

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	21
1. Pengertian Negara Hukum.....	21
2. Konsep Negara Hukum	23
3. Prinsip Negara Hukum.....	26
B. Teori Pemilu	30
1. Pengertian Pemilu	30
2. Sistem Pemilu	32
3. Pilkada	37
C. Teori Kewenangan	39
1. Pengertian Teori Kewenangan	39
2. Sumber Kewenangan	42
3. Kewenangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi pada pilkada	43
D. Teori Siyasah.....	47
1. Pengertian	47
2. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah.....	50

3. Siyasah Dusturiyah	52
BAB II METODOLOGI	
A. Objek Penelitian	54
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisa Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Kewenangan Tentang Ambang Batas Pada Perkara Perselesihan Hasil Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	60
1. Dalil yang sering digunakan oleh pemohon dalam perkara perselisihan hasil pilkada.....	65
B. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pada Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017	70
1. Pihak-pihak yang berperkara	70
2. Dasar Pertimbangan Hukum Makhamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada	71
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/Php.Gub-Xv/2017 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Piulkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017	80
1. Urgensi Pemilihan Kepala Daerah	81
2. Tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap Pemberlakuan Ambang Batas Pada Perselisihan Pilkada	85
3. Ambang Batas Tidak Menghilangkan Keadilan Substantif	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	101